



**POLITIK ORGANISASI INTERNASIONAL :  
KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MELALUI UNHCR DALAM  
PEMBERIAN *REFUGEE STATUS DETERMINATION*  
DI RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG**

**Jecklin M.S.S**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstract**

*Immigrant become an important issue because some state used it for a tool to fight for their interest. Tanjungpinang UNHCR discriminative policy for the sake of the interest of the donor state resulted a loss in UNHCR independency in giving a humanitarian aid. This research objective is to know United States through UNHCR within Refugee Status Determination giving in Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. In knowing that interest, used a theory called realism theory. The type of this research is mixed methods that analyzed the Tanjungpinang UNHCR discriminative policy that favor the Afghanistan nationality immigrant in Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. The discriminative policy that occur is to favor an Afghanistan nationality immigrants in term of giving the refugee status determination. The obtained result by this research shows that UNHCR discriminative policy are not to bring United States interest to reform their image, but more to fight for their other interest.*

**Keywords:** *discriminative policy, interest, UNHCR*

**1. Pendahuluan**

Lahirnya globalisasi merupakan sebuah sebab dari pergerakan atau penyebaran manusia ke berbagai penjuru yang sebenarnya sudah ada sejak dulu. Sebagai sebuah perkembangan sejarah, globalisasi adalah sebuah proses yang bisa dikatakan paling memengaruhi hajat hidup orang banyak di dunia saat ini dan dapat di katakan bahwa tidak ada satupun masyarakat yang tidak terkena dampaknya (Wolf, 2004 : xii). Selain memiliki pengaruh dalam tingkat kesejahteraan, perilaku sosial, dan dinamika politik globalisasi juga memiliki dampak terhadap pergerakan manusia lintas batas negara.

Indonesia juga mengalami hal yang sama dalam masalah mobilitas penduduk dan migrasi di setiap negara yang berdampak pada semakin meningkatkan warga negara asing yang keluar masuk Indonesia. Terdapat banyak kepentingan orang asing yang datang ke Indonesia dari tujuan ingin sekedar berwisata hingga melaksanakan tugas resmi. Selain tugas resmi terdapat pula orang asing yang masuk ke Indonesia sebagai imigran gelap. Imigran gelap yang masuk ke Indonesia dewasa ini semakin

meningkat. Kebanyakan imigran gelap adalah warga negara yang berasal dari negara yang sedang berkonflik, yang mana imigran gelap asal negara konflik yang terdapat di Indonesia terdiri dari Afghanistan, Sudan, Pakistan, Sri Lanka, Lebanon, Palestina, Irak, Yaman, Eritrea, dan Mesir. Imigran gelap yang memiliki asal negara yang sedang berkonflik ini mayoritas adalah masyarakat kelas menengah di negara yang sedang berkonflik, dimana mereka adalah para imigran pencari suaka<sup>1</sup> ke Australia.<sup>2</sup> Kepentingan mereka melewati Indonesia yakni menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum mereka masuk ke Australia secara ilegal.

Dengan belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1957, maka pemerintah Indonesia juga tidak memiliki kewenangan dalam memberikan status terhadap pengungsi atau yang biasa disebut dengan “*Refugee Status Determination*” (Krustiyati, 2012 : 174). Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengizinkan lembaga internasional untuk mengurus para Pencari Suaka yaitu UNHCR yang memiliki tugas mengawasi proses penentuan status sebagai pengungsi, penempatan ke negara ketiga, dan repatriasi. Beroperasinya UNHCR di Indonesia yang berdasarkan pada persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan berlandaskan pada instruksi Direktur Jendral Keimigrasian Indonesia pada tahun 2010 membuat sebuah protab baru dalam menangani para pencari suaka, dimana setiap para pencari suaka atau para pengungsi yang masuk ke Indonesia harus dirujuk kepada UNHCR (Suaka, 2014).

UNHCR tersebar di beberapa wilayah di Indonesia di antaranya Medan, Tanjungpinang, Makassar, Kupang, Pontianak, Surabaya, Bogor dan Jakarta merupakan kantor pusat UNHCR Indonesia (UNHCR, 2015). Sama seperti UNHCR lainnya, UNHCR Tanjungpinang memiliki hak dalam pemberian *Refugee Status Determination* (RSD).

Namun kenyataannya, UNHCR terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya. Dimana berdasarkan data yang ada, terdapat indikasi diskriminasi yang dilakukan oleh UNHCR Tanjungpinang terhadap deteni (orang asing penghuni rumah detensi) yang memiliki kewarganegaraan Afghanistan dan non-Afghanistan. Dalam pemberian status pengungsi oleh UNHCR, deteni yang berkewarganegaraan Afghanistan lebih di prioritaskan daripada deteni yang berkewarganegaraan lain. Seperti yang dialami oleh salah seorang deteni yang berasal dari Eritrea yang bernama Abdulla Ahmed M dengan tanggal masuk 28 Januari 2014 belum mendapatkan status dari UNHCR atau UNHCR *file name*, sedangkan deteni lain yang berasal dari Afghanistan bernama Ali Agha dengan tanggal masuk yang lebih lama dibandingkan dengan deteni sebelumnya yakni tanggal 23 Februari 2014 sudah mendapatkan status dari UNHCR Tanjungpinang dengan UNHCR *file name* 186-13C05362.

Fakta inilah yang mendasari penulis tertarik untuk menganalisis mengapa terjadi diskriminasi dalam pemberian status pengungsi yang berasal dari Afghanistan dan non-Afghanistan. Sedangkan alasan lokasi Rudenim Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian karena Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang adalah Rumah

---

<sup>1</sup> Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan  
*Siapa yang kami bantu*, (<http://www.unhcr.com>, diakses tanggal 30 Oktober 2014)

<sup>2</sup> Menurut Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Amir Syamsudin, para imigran yang mencari suaka ke Australia biasanya didominasi oleh masyarakat kelas menengah di negara yang sedang berkonflik. Seperti Afghanistan, Sri Lanka dan Myanmar.  
(<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/347-tidak-mudah-tangani-imigran-gelap>, diakses tanggal 30 Oktober 2014)

Detensi terbesar di Indonesia dibandingkan dengan 12 Rumah Detensi Imigrasi lainnya.<sup>3</sup>

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Politik Organisasi Internasional : Kepentingan Amerika Serikat melalui UNHCR Dalam Pemberian Refugee Status Determination di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang*.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori realis. Mearsheimer (1995 : 10-11) menyebutkan empat asumsi dasar kaum realis, diantaranya : pertama, sistem internasional adalah sistem yang bersifat anarki, dimana tidak adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan negara. Kedua, negara memiliki kapasitas untuk membangun kekuatan militernya. Ketiga, sebuah negara selalu merasa gelisah dengan apa yang direncanakan oleh negara lain. Keempat, tujuan utama dari setiap negara adalah *survive*. Dari keempat asumsi dasar tersebut, dapat dimungkinkan bahwa setiap negara merasa takut satu sama lain, negara akan menjamin keberlangsungan dan kemampuannya untuk bertahan hidup, serta memungkinkan setiap negara kan selalu berusaha untuk memperoleh *relative power* terhadap negara lain. Dengan alasan dan asumsi inilah maka realis memandang bahwa eksistensi organisasi internasional tidak efektif dalam sistem internasional. Tipe penelitian ini adalah metode campuran (*mixed methods*) yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penyebaran angket/survei, Diskusi kelompok (*Forum Group Discussion*), dan Penelitian lapangan (*Field Research*).

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Praktek Diskriminasi UNHCR di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang**

Dengan memiliki peran strategis di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, UNHCR melakukan praktek diskriminasi dalam mengeluarkan kebijakannya. Diskriminasi yang dilakukan UNHCR di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang dilakukan dalam dua bentuk diskriminasi. Yang pertama, dengan memiliki wewenang mengawal setiap proses deteni dalam memperoleh *refugee status determination* maka UNHCR melakukannya di bagian tersebut yakni mengulur waktu proses dalam menjalani tahapan untuk mendapatkan status *refugee* terhadap deteni berkewarganegaraan tertentu. Yang kedua, UNHCR juga memiliki kewenangan dalam penentuan status akhir deteni yakni berupa *refugee status determination*. *Refugee status determination* diperlukan setiap deteni sebelum ditempatkan ke negara ketiga, dengan dianggap perlunya *refugee status determination* bagi setiap deteni maka UNHCR di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang melakukan diskriminasi melalui pemberian *refugee status determination* demi mengakomodir kepentingan pihak tertentu.

#### **2.1.1 Diskriminasi Dalam Proses Menentukan Status Deteni**

Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang memiliki prioritas tersendiri bagi deteni berkewarganegaraan Afghanistan dalam pemberian *Refugee Status Determination*. Salah seorang deteni

---

<sup>3</sup>Semakin meningkatnya arus kedatangan imigran ilegal (Pencari Suaka/Pengungsi) di Indonesia, pemerintah Indonesia memandang perlu didirikan sebuah Rudenim yang berkapasitas besar. Dan pada tahun 2008 dibangunlah gedung Rumah Detensi Imigrasi terbesar di Indonesia yang terletak di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. (<http://rudenimtanjungpinang.imigrasi.go.id/>, diakses tanggal 01 November 2014)

berkewarganegaraan Sudan, mengatakan “*I have been five month in here, and next month UNHCR will call me for an interview*” (wawancara dengan narasumber A). Untuk masuk wawancara seorang deteni harus berada di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang selama enam bulan dengan berperilaku baik dan menaati peraturan yang ada. Padahal tahapan wawancara merupakan tahapan awal yang harus dilalui sebelum mendapatkan *Refugee Status Determination*. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada salah seorang deteni lain yang berkewarganegaraan Afghanistan, dengan waktu empat bulan dirinya sudah bisa mendapatkan *Refugee Status Determination*. Seperti yang disampaikan deteni tersebut dalam bahasa Indonesia “Saya sudah 4 bulan di sini, dan sudah *refugee*” (wawancara dengan narasumber B). Dengan hasil wawancara narasumber A dan narasumber B dapat menjelaskan bahwa terdapat temuan diskriminasi, dimana seorang deteni berkewarganegaraan Sudan harus menunggu waktu selama enam bulan untuk masuk tahapan wawancara sedangkan seorang deteni lain yang berkewarganegaraan Afghanistan hanya perlu menunggu waktu empat bulan untuk mendapatkan status *refugee*. Padahal berdasarkan prosedur mendapatkan *refugee* di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, tahapan wawancara merupakan tahapan awal sebelum seorang deteni mendapatkan *refugee* oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa narasumber A yang merupakan deteni berkewarganegaraan Sudan atau non-Afghanistan mengalami diskriminasi.

Selain itu, diskriminasi juga dilakukan terhadap deteni berkewarganegaraan Iran, dimana dirinya bernasib berbeda dengan temannya yang secara bersamaan masuk ke dalam Rudenim Pusat Tanjungpinang yang juga berkewarganegaraan sama. Deteni tersebut berkata:

*I am already frustrated being here, Sir. I want to be free. I am sure that you could contact UNHCR to accept my proposal for another chance of interview, that is because UNHCR has given their 1<sup>st</sup> rejection to me, that is the thing that really frustrating me. And now all of my friends were already out of here, where we entered Tanjungpinang I.D.C in one pack* (wawancara dengan narasumber C).

### **2.1.2 Diskriminasi Dalam Menentukan Status Deteni**

Praktek diskriminasi tidak hanya dilakukan pada waktu yang diulur menuju tahapan wawancara ataupun tahapan lainnya yang menuju pada tahapan mendapatkan *refugee status determination*, melainkan deteni berwarganegara non-Afghanistan juga berpeluang untuk mendapatkan status *reject*, walaupun setiap deteni yang sudah mendapatkan status *reject* diberikan waktu tiga puluh hari untuk melakukan banding. Berikut merupakan tabel nama-nama deteni *reject* di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang:

**Tabel 2.1 Daftar Nama-nama Deteni *Reject* di Rudenim Pusat Tanjungpinang Per 21-01-2015**

NO	NAMA	MASUK	WN	NO.UNHCR	STATUS	WAKTU
1	Ghulam Jan	01-10-13	AFG	186-13C03545	Final Rejection,04-12-14	14 Bulan
2	L. Milton	25-08-13	LKA	186-13C02747	Final Rejection,13-01-15	17 Bulan
3	Jan Ali	21-01-14	AFG	186-13C03626	Final Rejection,13-01-15	12 Bulan
4	Ali Sina	16-05-14	AFG	186-13C03570	Final Rejection,13-01-15	08 Bulan
5	M. Abdollahi	25-08-13	IRN	336-13C00086	Reject 1 <sup>st</sup> , 12-02-2014	06 Bulan
6	Hasan Molai	03-09-13	IRN	336-13C00088	Reject 1 <sup>st</sup> , 20-05-2015	20 Bulan
7	Abu Zaid A	26-09-13	SDN	336-13C00091	Reject 1 <sup>st</sup> , 15-02-2014	05 Bulan
8	Abdul Hai A	26-09-13	SDN	336-13C00097	Reject 1 <sup>st</sup> , 02-05-2014	08 Bulan
9	M. Dawood	08-10-13	AFG	186-13C03497	Reject 1 <sup>st</sup> , 15-04-2015	18 Bulan
14	Jan Ali	08-10-13	AFG	186-13C03483	Reject 1 <sup>st</sup> , 13-06-2014	08 Bulan
17	Yahya I	24-01-14	SDN	186-13C04951	Reject 1 <sup>st</sup> , 11-08-2014	07 Bulan

Sumber : Rudenim Pusat Tanjungpinang, 2015

Dalam Tabel 3.1 terdapat deteni Afghanistan yang juga mendapatkan status *final rejection* dan 1<sup>st</sup> *reject* dari UNHCR Tanjungpinang. Tetapi dengan adanya status *final rejection* dan 1<sup>st</sup> *reject* yang dialami oleh deteni berkewarganegaraan Afghanistan bukan berarti bahwa praktek diskriminasi oleh UNHCR tidak terjadi di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. Dari Tabel 3.1 dapat dilihat deteni berkewarganegaraan Afghanistan dengan status *final rejection* dan dengan masing-masing nama Ghulam Jan, Jan Ali, dan Ali Sina hanya menunggu dengan lama waktu masing-masing empat belas bulan, tiga belas bulan, dan delapan bulan. Dari ketiga deteni asal Afghanistan tersebut dapat dilihat bahwa Ghulam Jan sebagai deteni asal Afghanistan yang harus menunggu dengan waktu yang paling lama yakni empat belas bulan (01 Oktober 2013 s/d 04 Desember 2014). Namun bila Ghulam Jan dibandingkan dengan deteni asal Srilanka dengan nama L. Milton dan dengan status *final rejection* tentu Ghulam Jan lebih singkat waktu menunggunya. Dimana L. Milton harus menunggu selama tujuh belas bulan (26 Agustus 2013 s/d 13 Januari 2015) untuk mendapatkan status yang sama dengan Ghulam Jan yakni *final rejection*. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa diskriminasi oleh UNHCR dialami oleh deteni berkewarganegaraan non-Afghanistan dalam memperoleh kepastian statusnya.

## **2.2 Kepentingan Amerika Serikat melalui UNHCR dalam Pemberian *Refugee Status Determination* di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang**

Kebijakan diskriminatif UNHCR di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang dapat dianggap mencerminkan kepentingan negara donor. Keterlibatan Amerika Serikat dalam UNHCR yakni menjadi negara pendonor juga memiliki dampak tersendiri bagi UNHCR. UNHCR harus menampung aspirasi para negara donor dalam mengeluarkan kebijakan. Serap aspirasi biasanya dilakukan melalui sebuah pertemuan rutin negara donor. Pernyataan salah seorang petugas UNHCR di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang menguatkan hal itu :

Negara-negara pendonor selalu melakukan pertemuan rutin bersama UNHCR untuk melihat bagaimana perencanaan yang baik kedepannya untuk UNHCR. Yang pasti pertemuan rutin yang dilakukan untuk kebaikan para pengungsi-pengungsi ini (wawancara dengan narasumber I, 20 April 2015).

Pertemuan rutin adalah pertemuan yang dilakukan oleh para negara-negara donor dalam membahas kebijakan apa yang harus dilakukan oleh UNHCR kedepan.

Pertemuan rutin yang dilakukan juga tidak hanya sebatas serap aspirasi UNHCR terhadap negara-negara donor melainkan juga digunakan sebagai pertemuan untuk melakukan koordinasi dengan negara yang terlibat terutama negara-negara donor.


Selain wawancara terhadap para petugas UNHCR Tanjungpinang, terdapat fakta lain yang dapat menunjukkan UNHCR melayani kepentingan Amerika Serikat di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang melalui imigran berkewarganegaraan Afghanistan. Fakta tersebut dapat dilihat dari hasil survei terhadap 310 imigran berkewarganegaraan Afghanistan:

**1. Apakah anda merasa terbantu oleh UNHCR untuk mendapatkan negara ketiga?**



Peran UNHCR dalam hal membantu para imigran berkewarganegaraan Afghanistan yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang diakui secara menyeluruh oleh para imigran Afghanistan. Secara keseluruhan imigran warga negara Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang berpendapat bahwa mereka merasa terbantu oleh UNHCR untuk mendapatkan negara ketiga. Oleh karena itu, hal ini dapat menunjukkan bahwa para imigran Afghanistan merasa terbantu dengan keberadaan UNHCR. Namun, keistimewaan dan bantuan yang diberikan oleh UNHCR terhadap imigran Afghanistan merupakan kepentingan Amerika Serikat, karena kebijakan diskriminatif UNHCR hanya dilakukan terhadap imigran berkewarganegaraan non-Afghanistan. Dengan kata lain, UNHCR melayani kepentingan Amerika Serikat di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang.

**2. Apakah UNHCR pernah melakukan diskriminasi terhadap anda selama anda berada di Rudenim Tanjungpinang?**




Dalam hal diskriminasi yang dilakukan oleh UNHCR kepada imigran dapat dipastikan bahwa imigran berkewarganegaraan Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang tidak merasakannya karena kebijakan diskriminatif UNHCR hanya ditujukan kepada imigran berkewarganegaraan non-Afghanistan. Hal ini juga dapat dilihat dari survei yang menunjukkan 310 imigran Afghanistan berpendapat bahwa tidak pernah merasa didiskriminasi oleh UNHCR selama berada

di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. Oleh karena itu, kebijakan non-diskriminatif terhadap imigran warga negara Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang merupakan salah satu fakta UNHCR melayani kepentingan Amerika Serikat. Dengan kata lain, kebijakan diskriminatif dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan Amerika Serikat.

### 2.2.1 Persepsi Imigran Afghanistan terhadap Citra Amerika Serikat di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang

Kepentingan politis suatu negara memang selalu menjadi tolak ukur Organisasi Internasional termasuk UNHCR dalam mengambil kebijakan dan menentukan sikap. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 310 imigran warga negara Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang terhadap Amerika Serikat dan UNHCR.

#### 1. Bagaimana pendapat anda tentang Amerika Serikat ?



Tanggapan imigran berkewarganegaraan Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang yang buruk terhadap Amerika Serikat dapat menjelaskan bahwa Amerika Serikat tidak berhasil memperbaiki citra buruknya di mata warga negara Afghanistan. Hal ini sangat jelas dengan hasil survei yang dilakukan oleh penulis kepada 310 imigran berkewarganegaraan Afghanistan yang menghasilkan 259 imigran memandang Amerika Serikat buruk dan 15 imigran memandang Amerika Serikat baik. Oleh karena itu, upaya Amerika Serikat dalam memperbaiki citranya melalui kebijakan UNHCR yang mengistimewakan imigran berkewarganegaraan Afghanistan tidak terbukti. Dengan kata lain, keistimewaan yang diberikan oleh UNCHR kepada imigran berkewarganegaraan Afghanistan bukan untuk memperjuangkan kepentingan Amerika Serikat dalam memperbaiki citra buruknya melainkan untuk kepentingan lain.

### 3. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan, bahwa hubungan antara negara donor dan organisasi internasional sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari sikap organisasi internasional dalam menjalankan tanggung jawabnya selalu tergantung pada negara-negara donor. Berdasarkan teori realis, perilaku organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara donor.

Kepentingan nasional negara donor dalam UNHCR dapat di lihat dari adanya praktek diskriminasi terhadap imigran berkewarganegaraan non-Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa diskriminasi yang dilakukan oleh UNHCR di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang kepada imigran non-Afghanistan merupakan upaya Amerika Serikat dalam memperbaiki citra buruknya di Afghanistan pasca invasi militer tahun 2001. Jadi dengan kata lain, untuk memulihkan citra buruknya Amerika Serikat memberikan

keistimewaan kepada imigran berkewarganegaraan Afghanistan melalui UNHCR, misalnya : percepatan waktu dalam penentuan status deteni dan keistimewaan dalam pemberian *Refugee Status Determination*. Namun, hasil penelitian ini membuktikan bahwa keistimewaan yang diberikan UNHCR kepada imigran berkewarganegaraan Afghanistan bukan untuk memulihkan citra buruk Amerika Serikat di mata imigran berkewarganegaraan Afghanistan. Penelitian ini hanya memperkuat asumsi realis bahwa organisasi internasional adalah perpanjangan tangan negara dan melayani kepentingan negara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praktek diskriminasi yang dilakukan UNHCR terhadap imigran warga negara non-Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang bukanlah untuk membawa kepentingan Amerika Serikat dalam memperbaiki citranya, melainkan untuk kepentingan lain.

### **Daftar Pustaka**

#### **Sumber Buku :**

Krustiyati, Atik. 2012. *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Surabaya : UBAYA.

Wolf, Martin. 2004. *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*. Jakarta : Freedom Institute.

#### **Sumber Web :**

Kurangnya Perlindungan Hukum yang Memadai di Indonesia.

<http://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>. 01 November 2014.

UNHCR di Indonesia. <http://www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id>. 30 Oktober 2014.